



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 053/I3/PL/2009

Tentang

PENETAPAN  
PENERIMA DANA PENELITIAN, PROGRAM DESENTRALISASI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi perguruan tinggi di bidang penelitian (Program Desentralisasi) Tahun Anggaran 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI melalui Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) telah mengalokasikan dana untuk kegiatan Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, dan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana bagi dosen di lingkungan perguruan tinggi;
  - b. bahwa dana penelitian sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dialokasikan baik untuk penelitian lanjutan maupun kegiatan penelitian yang baru;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2048/D/T/2005 tanggal 29 Juni 2005), IPB telah melakukan seleksi terhadap proposal penelitian dari dosen di lingkungan IPB;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, serta sesuai dengan hasil seleksi dan usulan dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penerima dana penelitian Program Desentralisasi, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
  9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Penerima Dana Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, dan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana, Program Desentralisasi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2009 dengan nama-nama penerima dana, judul penelitian dan besarnya dana penelitian sebagaimana tersebut dalam lajur 3, 4, dan 6 Lampiran keputusan ini;  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Maret 2009  
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP 131473996

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.